BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/129/DKP TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN SUBSIDI TRANSPORTASI PENGANGKUTAN BAHAN PANGAN DAN SUBSIDI HARGA BAHAN PANGAN DALAM RANGKA STABILISASI HARGA PANGAN DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengendalian harga pangan dan pengendalian inflasi di Kabupaten Bungo, perlu dilakukan pemberian subsidi transportasi pengangkutan bahan pangan dan subsidi harga bahan pangan di Kabupaten Bungo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Subsidi Transportasi Pengangkutan Bahan Pangan dan Subsidi Harga Bahan Pangan Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan dan Pelaksanaan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang..... 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

6. Peraturan Presiden Nomor Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 8);

9. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah ~~Daerah~~ Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 34);

10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 33);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI TRANSPORTASI PENGANGKUTAN BAHAN PANGAN DAN SUBSIDI HARGA BAHAN PANGAN DALAM RANGKA STABILISASI HARGA PANGAN DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026**

KESATU : Memberikan Subsidi Transportasi Pengangkutan Bahan Pangan dan Subsidi Harga Bahan Pangan dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan dan Pelaksanaan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bungo Tahun 2026 dengan jenis dan besaran subsidi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, di berikan kepada :

a. Masyarakat Umum
b. Distributor Bahan Pangan
c. Pedagang Eceran Bahan Pangan
d. Usaha Dagang Bahan Pangan
e. Kelompok Tani
f. Gabungan Kelompok Tani
g. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
h. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

KETIGA : Pada pelaksanaan operasi pasar, pasar murah dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan hari besar lainnya seperti : Perayaan HUT Republik Indonesia dan Ulang Tahun Kabupaten Bungo dapat diberikan Subsidi Transportasi Pengangkutan Bahan Pangan dan Subsidi Harga Bahan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 Melalui Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo Nomor DPA 2.09.01.0000.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/129/DKP TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN SUBSIDI TRANSPORTASI PENGANGKUTAN BAHAN PANGAN DAN SUBSIDI HARGA BAHAN PANGAN DALAM RANGKA STABILISASI HARGA PANGAN DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

JENIS BAHAN PANGAN DAN BESARAN SUBSIDI
BAHAN PANGAN DALAM RANGKA STABILISASI HARGA
PANGAN DAN PELAKSANAAN

No	Jenis Barang Yang di Subsidi	Besaran Subsidi Transportasi Angkutan/ Kg (Rp)	Besaran Subsidi Harga/Kg/Liter (Rp)	Keterangan
1	Beras	500 s/d 5.000	100 s/d 10.000	
2	Cabe Merah	500 s/d 5.000	1.000 s/d 50.000	
3	Cabe Rawit	500 s/d 5.000	1.000 s/d 50.000	
4	Bawang Merah	500 s/d 5.000	1.000 s/d 30.000	
5	Bawang Putih	500 s/d 5.000	1.000 s/d 20.000	
6	Telur Ayam Ras	500 s/d 5.000	1.000 s/d 20.000	
7	Daging Sapi/Kerbau	500 s/d 5.000	1.000 s/d 30.000	
8	Daging Ayam ras	500 s/d 5.000	1.000 s/d 20.000	
9	Ikan	500 s/d 5.000	1.000 s/d 20.000	
10	Minyak Goreng	500 s/d 5.000	1.000 s/d 10.000	
11	Tepung Terigu	500 s/d 5.000	1.000 s/d 10.000	
12	Gula	500 s/d 5.000	1.000 s/d 10.000	

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).